



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai sarana Pengembangan Perekonomian Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah, perlu diberikan pengawasan agar Perusahaan tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat berkembang dengan baik;
- b. bahwa untuk melakukan Pengawasan dimaksud perlu dilakukan oleh suatu Badan Pengawas yang tata cara pembinaan dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10) Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB II
SUSUNAN**

Pasal 2

- (1) Badan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri dari Unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PDAM, Unsur Perorangan dan Unsur Masyarakat Konsumen.
- (2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas maksimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Badan Pengawas apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari salah satu unsur Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Syarat-syarat Umum :
 - Warga Negara Indonesia.
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
 - Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa.
 - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
 - Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.
- b. Syarat-syarat Khusus :
- Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.
 - Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan.
 - Berwibawa dan jujur.
- (3) Yang dimaksud dengan Unsur Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.
- (4) Yang dimaksud dengan Perorangan adalah tenaga Profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.
- (5) Yang dimaksud dengan masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui Manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.
- (6) Salah satu Anggota Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini diangkat menjadi Ketua dan salah satu yang lain diangkat sebagai Sekretaris.

Pasal 5

Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan Keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 6

- (1) Ketua, Sekretaris dan para Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dibebankan kepada Anggaran PDAM.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Untuk Ketua maksimum empat puluh perseratus (40%) dari gaji Direktur Utama.
 - b. Untuk Sekretaris maksimum tiga puluh lima perseratus (35%) dari gaji Direktur Utama.
 - c. Untuk Anggota maksimum tiga puluh perseratus (30%) dari gaji Direktur Utama
- (3) Selain uang jasa yang diatur dalam ayat (2) pasal ini kepada Badan Pengawas diberikan jasa produksi satu tahun sekali.
- (4) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengawasi kegiatan Direksi.

- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Anggota Direksi.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM.
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba.

Pasal 8

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah supaya memberhentikan untuk sementara, anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan PDAM atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Negara/kepentingan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (2) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Kepala Daerah, maka Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut status anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian sementara/Kepala Daerah harus memberitahukan Keputusannya kepada anggota Direksi yang bersangkutan jika pemberhentian tidak diberitahukan kepada Direksi, maka pemberhentian sementara anggota Direksi dimaksud menjadi batal.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini:

- a. Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas dan menilai hal-hal yang berhubungan dengan PDAM sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- b. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat dan setiap rapat dibuat risalah rapat.
- c. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi.

- d. Apabila Badan Pengawas memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Keputusan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 Juli 2004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HIGH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 15 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SYARIFUDDIN FADHIL

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2004 Nomor 24 Seri